

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi islam berasal dari bahasa arab, terambil dari kosa kata “salima” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk “aslama” yang berarti memelihara, selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk dan taat.¹

Islam dari segi istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammada SAW yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya.²

Semua yang berkenaan dengan perbuatan, perilaku umat manusia telah diatur Allah dalam agama islam tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.

Islam adalah ajaran yang bertujuan membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama dan saling berkaitan. Kebahagiaan hidup di dunia harus menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di Akhirat, dan harapan hidup di akhirat harus menjadi landasan motivasi dalam melakukan kegiatan di dunia yang didasarkan pada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Terpisahnya dari kedua macam tujuan hidup ini akan melahirkan

¹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 11.

²*Ibid* hal 24

kehidupan yang timpang atau berat sebelah, sehingga tidak mencapai kebahagiaan hidup yang seutuhnya.³

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Sebagaimana firman Allah : *...dan kami turunkan kepada mu al-kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu (QS. An-Nahl. 89)* Manusia yang tunduk, dalam kegiatan ekonomi mereka memosisikan kitabullah dan sunnah rasul sebagai “*director*” (pengarah) agar merealisasikan dua tugas utama manusia yaitu “pengabdikan tuhan” dan “memakmurkan bumi menjalankan kekhalifahan”⁴

Di dalam tatanan Islam tidak diragukan bahwa harta kekayaan memiliki kedudukan dan nilai yang sangat berharga. Hal ini karena segala kebutuhan hidup pada dasarnya ditujukan untuk kesempurnaan, kebahagiaan, dan kemegahan, baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kemakmuran, dan kekuasaan sangatlah bergantung pada harta kekayaan. Alquran menggambarkan kekayaan sebagai perhiasan kehidupan.⁵

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus bertransaksi dengan yang lainnya. Ia diperlukan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.⁶

Manusia tidak bisa terbebas dari kegiatan ekonomi, begitupun ekonomi, tidak akan terjadi tanpa adanya manusia. Manusia harus mencari, dan memanfaatkan ekonomi dengan benar.

³ Taufik Rahman, *Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 411

⁴ Muhammad Yusuf, Wiros, *Bisnis Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011) h. 2

⁵ Taufik Rahman, *Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 125

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 54.

Dari perspektif agama, aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya, dengan pandangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷

Manusia sebagai pelaku ekonomi harus mengikuti segala ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonominya. Pengertian dasar ekonomi islam (ilmu ekonomi islam) menurut Masudul Alam Choudury *adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syariah atau hukum islam yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum atau legal yang dihadapi umat islam*. Sedangkan teori ekonomika Islam merupakan penjelasan logis dari pelaksanaan unsur-unsur keagamaan dalam masalah ekonomi. Teori ini berakar dari fondasi iman yaitu Qur'an, sunnah dan ijtihad. Dan secara alamiah, baik asumsi-asumsi dasar, fungsi dan tujuannya, ekonomika islam bersifat universal. Dengan demikian dia terbuka untuk dikaji secara ilmiah.⁸

Manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonominya sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya. Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, karena tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.⁹

⁷ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h 7.

⁸ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 17.

⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Almujtahadah Press, 2014), h. 17.

Melakukan kreativitas dan inovasi dalam ekonomi merupakan suatu keharusan. Selain itu kehendak bebas merupakan prinsip yang mengantarkan seseorang muslim meyakini bahwa Allah SWT memiliki kebebasan mutlak, namun Allah juga menganugerahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih dua jalan yang terbentang di hadapannya, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dengan adanya kebebasan ini, maka manusia dapat melakukan suatu pekerjaan atas pilihannya sendiri, dan karenanya ia akan mempertanggung jawabkan pilihannya itu.

Islam memandang bahwa mencari harta merupakan jihad dan ibadah dijalan Allah SWT. Dan islam juga memandang bahwa keinginan memiliki harta dan memanfaatkan harta merupakan bagian dari naluri manusia. Dengan adanya harta manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi selain itu harta juga merupakan ujian keimanan antara lain dengan cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan harta, Allah SWT juga telah mengatur dalam Alquran dan sunnah Rasul

Allah swt berfirman dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 29



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁰

Manusia hidup di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah selamanya. Semua perbuatan yang kita lakukan haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Karena sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan akan kita pertanggung jawabkan di akhirat kelak. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta adalah hal yang dilarang dalam syariat.

Salah satu praktek ekonomi yang disyari'atkan untuk mencari kekayaan adalah Jual beli. Di dalam alquran Allah SWT. Berfirman QS. Al-Baqarah 275



Artinya : ...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹¹...

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, pertukaran sesuatu dengan yang lain.¹² Sedangkan menurut istilah artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.¹³

Melihat kondisi perekonomian saat ini, jual beli tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Pakar hukum islam Ibnu Hazam menyatakan "*tidak seharusnya kita mengadakan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu yang tidak diketahui oleh penjualnya, meskipun ia diketahui oleh pembelinya. Begitu*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005) h. 84.

¹¹ *Ibid*, h.47.

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 26.

¹³ Moh .Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang:Toha Putra, 1978), h. 402.

¹⁴ Abdullah al muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan*, (Jakarta: Dar al Muslim, 2004), h. 89.

*juga dengan barang yang tidak diketahui oleh pembelinya, meskipun ia diketahui oleh penjualnya. Jual beli yang demikian tidak diizinkan karena kedua belah pihak tidak mengetahui dengan jelas persoalan yang mereka hadapi''.*¹⁵

Ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi ini secara umum belum sepenuhnya dipahami oleh umat islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta, bahwa sebagian besar ekonomi umat islam masih tertinggal, dan sebagian kecil ada ekonominya yang sudah maju, namun cara memperoleh, memanfaatkan, dan mengelolanya belum sesuai dengan ajaran Islam. Keadaan ini antara lain disebabkan, karena mereka belum mengenal ekonomi Islam, baik secara teori maupun praktek.¹⁶

Tidak sedikit kaum muslimin mengabaikan mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan usaha yang dijalankannya, sehingga tidak peduli kalau mereka memakan yang bukan haknya atau yang bukan miliknya, meskipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *subhat* sedapat mungkin.¹⁷

Di Kecamatan Pangean sebagian penduduknya bekerja sebagai petani, diantaranya adalah petani padi, sebelumnya petani padi masih menggunakan

¹⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, Terjemahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 61.

¹⁶ *Ibid* h .411.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ,Terjemahan*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1993), jilid 12, h. 12.

cara tradisional untuk mengolah padi menjadi beras, yaitu ditumbuk dengan menggunakan lesung dan alu. Namun setelah zaman berkembang, muncullah mesin yang bisa mengolah padi menjadi beras secara efektif dan efisien, yang disebut dengan mesin *heler*. Sehingga ada beberapa orang yang membuka usaha *heler*. Usaha *heler* ini adalah sejenis *mesin* yang digunakan untuk perontok kulit padi, padi akan diolah oleh mesin *heler* sehingga menjadi beras. Dari hasil penggilingan tersebut akan menghasilkan beberapa bagian yaitu beras, sekam atau kulit padi, dan *dedak*. *Dedak* bisa digunakan untuk pakan ternak seperti ayam, bebek, sapi dan kerbau. Awal munculnya mesin *heler*, sangat jarang pemilik *heler* yang menjual belikan *dedak*. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin hari kebutuhan semakin meningkat, *dedak* semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah memiliki nilai ekonomis sehingga oleh pemilik *heler*, *dedak* tersebut diperjual belikan bahkan sudah cukup sulit untuk mendapatkan *dedak* tersebut.

Dari gejala diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **‘PELAKSANAAN JUAL BELI DEDAK PADA HELER PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).’**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang akan timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi (Study Kasus Kecamatan Pangean) dan tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat diformulasikan fokus masalah penelitian yang akan ditelaah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan fikiran bagi khasanah keilmuan terhadap pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana SI pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini penulis ambil karena permasalahan ada di tempat tersebut dan lokasinya mudah dijangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penjual (pemilik *heler*) dan pembeli *dedak* (petani padi) sedangkan objeknya adalah pelaksanaan jual beli *dedak*.

3. Populasi dan Sampel

- a. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Kecamatan Pangean yang terlibat dalam kasus yang diteliti yaitu 903 petani, dan 10 orang pemilik *heler* atau penjual *dedak*.
- b. Dari populasi yang ada penulis mengambil sampel 10 % yaitu 90 orang petani padi dengan metode *purposif sampling*. Sedangkan 10 orang penjual *dedak* (pemilik *heler*) seluruhnya atau 100 % dijadikan sampel yaitu dengan metode *total sampling*.

4. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penjual (pemilik *heler*) dan pembeli *dedak* di Kecamatan Pangean yang berkenaan dengan hal-hal yang diteliti melalui wawancara, angket dan observasi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi buku yang berkenaan dengan masalah penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang subjek dan objek penelitian ini guna memperoleh data yang akurat.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, yang penulis peroleh dari masyarakat di Kecamatan Pangean.
- c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif yaitu analisis dengan mengemukakan dan menggambarkan permasalahan secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisa sesuai data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang: Letak geografis Kecamatan Pangean, Penduduk dan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Pangean, Kondisi ekonomi, sosial dan keagamaan Kecamatan Pangean, Gambaran tentang *heler* padi.

BAB III : TINJAUAN TEORI TENTANG JUAL BELI

Bab ini terdiri dari: Pengertian jual beli, Hukum jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan hikmah jual beli.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* ditinjau menurut ekonomi islam, yang terdiri dari: pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan penulis atas dasar analisis yang telah dilakukan